

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan era keterbukaan informasi mengakibatkan masyarakat semakin memodernisasi pola berpikirnya, terlihat jelas dalam perbedaan pandangan politik seiring pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang. Ruang keterbukaan melalui teknologi informasi selanjutnya semakin memperbesar tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditandai dengan mudahnya sebuah isu terkait penyelenggaraan pemerintahan sampai pada tingkat masyarakat paling bawah sekalipun, terlepas salah atau benarnya isu tersebut.

Bagi penyelenggara pemerintahan, kondisi tersebut diatas, merupakan daya dorongan yang terus menerus menguat sekaligus sebagai tuntutan untuk diselenggarakannya sebuah pola pembangunan yang responsif. Proses pembangunan yang diawali dari perencanaan pembangunan harus mengutamakan pelayanan yang optimal dengan tetap memprediksi masalah-masalah dimasa yang akan datang secara tepat, guna menjaga kestabilan pemerintah serta keharmonisan dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dari pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Transparansi dapat diartikan bahwa penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak. Sedangkan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian pilar utama kekuatan negara.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat guna mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan yang komprehensif.

Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta tugas pembantuan, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan demikian, diharapkan agar dapat ditentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
13. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Penegembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diadakannya penyusunan Renstra Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah :

1. Menyiapkan dokumen rencana yang berisi Visi, Misi, Tugas, Sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang lebih akomodatif terhadap berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang koperasi, perdagangan dan perindustrian sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2018 dapat tercapai.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

b. Tujuan

Adapun tujuan Renstra Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pokok, fungsi Dinas Koperindag sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan tuntutan masyarakat
2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD.
3. Menyediakan satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin.
4. Memudahkan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Koperindag Kabupaten Merangin tahun 2014 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra SKPD Dinas Koperindag dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya, keterkaitan Renstra SKPD Dinas Koperindag dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

Provinsi Jambi dan dengan Renja SKPD Dinas Koperindag Kabupaten Merangin.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan perundangan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Koperindag, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperindag.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperindag Kabupaten Merangin.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Koperindag, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UMUM

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperindag dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Koperindag dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperindag periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Koperindag yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Koperindag ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Merangin, dan hasil analisis terhadap kajian lingkungan hidup strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin pada lima tahun mendatang.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini dikemukakan tugas dan fungsi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Merangin.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DANKEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperindag Kabupaten Merangin.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dalam lima tahun yakni, tahun 2014 – 2018.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Koperindag tahun 2014 – 2018.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Merangin, Dinas Koperindag Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan serta pembantuan.

b. Fungsi

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya


c. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008, struktur organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Perkoperasian, membawahi :
 - Kasi Badan Hukum dan Kelembagaan
 - Kasi Bina Usaha dan Monitoring Perkoperasian
 - Kasi Pengawasan Perkoperasian.
4. Kepala Bidang Perindustrian, membawahi :
 - Kasi Pemberdayaan Industri.
 - Kasi Sarana Industri
 - Kasi Pengembangan Produksi
5. Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam dan UKM, membawahi :
 - Kasi Simpan Pinjam
 - Kasi Permodalan dan Jasa
 - Kasi Pembinaan UMKM
6. Kepala Bidang Perdagangan, membawahi :
 - Kasi Sarana Promosi Dagang dan Distribusi
 - Kasi Pengembangan Usaha Perdagangan
 - Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Peredaran Barang
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dapat dilihat dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERINDAG KAB. MERANGIN



2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, SKPD harus lah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran Sumber Daya Manusia/pegawai di lingkungan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin berjumlah 75 orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan							
Jenis Kepegawaian	S2	S1	D3	SLT A	SLTP	SD	Jumlah
ASN (Aparatur Sipil Negara)	2	23	4	25	1	-	55
Tenaga Kontrak / Honorer	-	5	-	15	-	-	20
Jumlah	2	28	4	40	1		75

Adapun jumlah pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang memiliki jabatan struktural, fungsional, fungsional umum adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.1.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis dan Tingkat Jabatan

Jabatan					
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
1	4	14	11	15	55

Sedangkan berdasarkan golongan pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.2.3 berikut :

**Tabel 2.2.1.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan**

Jenis Kepegawaian	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
PNS	7	33	15	-	55

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Guna menunjang kinerja SKPD, keberadaan aset dan peralatan kerja mutlak diperlukan, demikian pula halnya dengan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin. Tabel berikut menggambarkan keadaan aset dan peralatan kerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin

**Tabel 2.2.2.1
Keadaan Aset dan Peralatan Kerja Dinas Koperindag**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun pengadaan
1	Brankas		1995
2	Kursi Direktur		2000
3	Meja Kayu		2001
4	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2002
5	AC	Nasional	2002
6	Lemari Bupet		2003
7	Timbangan BBI 50 kg	Abadi	2006
8	Anak Timbangan 100 kg		2006
9	Televisi 21	Panasonic	2006
10	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006

11	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
12	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
13	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
14	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
15	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
16	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
17	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
18	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
19	Kendaraan Roda 4 Koperindag	Toyota	2007
20	Penggiling Hasil Pertanian		2007
21	Lemari Arsip		2007
22	Lemari Arsip		2007
23	Lemari Arsip		2007
24	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
25	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
26	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
27	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
28	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
29	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
30	Kursi Mebeler		2007
31	Kursi Mebeler		2007
32	Kursi Mebeler		2007
33	Kursi Mebeler		2007
34	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
35	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
36	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
37	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
38	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
39	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
40	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
41	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
42	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
43	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
44	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
45	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
46	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
47	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
48	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki	2008
49	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki	2008
50	Mesin Tik	Royal 13	2008
51	Filing Kabinet	Top	2008
52	Filing Kabinet	Top	2008
53	Filing Kabinet	Top	2008
54	Filing Kabinet	Top	2008
55	Kipas Angin	Sakai	2008

56	Komputer	LG	2008
57	Komputer	LG	2008
58	Komputer	LG	2008
59	Lap top	Acer	2008
60	CPU		2008
61	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
62	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
63	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
64	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
65	Timbangan Centesimal Bescule		2009
66	Timbangan Centesimal Bescule		2009
67	Timbangan Centesimal Bescule		2009
68	Karpet		2009
69	Komputer PC		2009
70	Note Book Dual Core T4200	Acer	2009
71	Note Book Dual Core T4200	Acer	2009
72	Camera Digital		2009
73	Mesin Potong Rumput	Still	2011
74	Mesin Potong Rumput	Still	2011
75	Almari Arsip		2012
76	Kursi Direktur	Fujima	2012
77	Meja Rapat Kayu		2012
78	Meja Rapat Kayu		2012
79	Meja Rapat Kayu		2012
80	Meja Rapat		2012
81	Meja Rapat		2012
82	Kipas Angin		2012
83	Sound System		2012
84	Komputer PC		2012
85	Laptop	Toshiba	2012
86	Printer	Canon	2012
87	Printer	Canon	2012
88	Printer	Canon	2012
89	Mobil Pick Up	HILUX	2013
90	Infocus	Benq	2013
91	Kipas Angin	Panasonic	2013
92	Kipas Angin	Panasonic	2013
93	Kipas Angin	Panasonic	2013
94	Kipas Angin	Panasonic	2013
95	Kipas Angin	Panasonic	2013
96	Kipas Angin	Panasonic	2013
97	Horden		2013
98	Komputer PC	SPC	2013
99	Lap top	Toshiba	2013
100	Laptop	Acer	2013

101	Laptop	Acer	2013
102	Printer	Canon	2013
103	Printer	Canon	2013
104	Printer	Canon	2013
105	Printer	Canon	2013
106	Printer	Canon	2013
107	Printer	Canon	2013
108	Printer	Canon	2013
109	Meja Kerja		2013
110	Meja Kerja		2013
111	Meja Kerja		2013
112	Meja Kerja		2013
113	Meja Kerja		2013
114	Meja Kerja		2013
115	Meja Kerja		2013
116	Meja Kerja		2013
117	Meja Kerja		2013
118	Meja Kerja		2013
119	Meja Biro		2013
120	Meja Biro		2013
121	Kursi Direktur	Uchiwa	2013
122	Kursi Tamu		2013

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran umum terkait kinerja pelayanan Dinas Koperindag sekaligus untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan. Guna mendapatkan gambaran yang cukup, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD pada periode Renstra sebelumnya, yakni 2009-2013.

Secara umum capaian indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag tahun 2009-2013 sudah cukup baik, seluruh target indikator kinerja berhasil dicapai pada angka diatas

90%. Kecuali untuk indikator jumlah BPR/LKM aktif yang capaiannya masih 60%. Secara lebih jelas, target dan capaian realisasi indikator kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Dinas Koperindag Kab. Merangin Tahun 2009-2013

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Realisasi
1	Jumlah sentra IKM	26 sentra	26 sentra	100%
2	Usaha Mikro dan Kecil	11.000 unit	10.834 unit	98,49%
3	BPR/LKM Aktif	5 unit	3 unit	60%
4	Persentase koperasi aktif	60%	56,88%	94,80%
5	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,50%	10,39%	98,95%
6	Pertumbuhan industri	3,14%	3,50%	96,62%
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	33%	30,77%	96,16%
8	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7,50%	7,41%	98,80%

2.3.2 Kinerja Pengelolaan Anggaran

Untuk mendapatkan gambaran terkait kinerja pengelolaan anggaran dilakukan perbandingan antara pagu anggaran belanja langsung dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2009-2013 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Koperindag Kab. Merangin Tahun 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	2009	2.852.000.000	2.772.714.400	97,22%
2	2010	3.950.272.000	3.813.592.589	96,54%
3	2011	3.022.481.000	2.973.516.808	98,38%
4	2012	3.005.772.000	2.950.165.218	98,15%
5	2013	2.978.912.000	2.909.503.350	97,67%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM RI, Renstra Kementerian Perdagangan RI, Rentsra Kementerian Perindustrian RI, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan sekaligus peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin, maka dapat ditinjau dari beberapa aspek urusan pemerintah sebagai berikut :

2.4.1 Koperasi dan UMKM

a. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

1. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, ini sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan peran Dinas Koperindag Kabupaten Merangin untuk melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

2. Masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah serta daya saing KUMKM, hal ini menjadi pekerjaan rumah Dinas Koperindag Kabupaten Merangin untuk melakukan serangkaian pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas produk serta pangsa pasar bagi UMKM.
 3. Masih minimnya akses pembiayaan koperasi dan UMKM, padahal sangat banyak lembaga baik bank maupun non yang menyediakan kredit permodalan. Pada titik ini peran fasilitasi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menjadi amat penting untuk meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam hal permodalan.
 4. Masih belum tersedianya produk unggulan daerah yang dapat diandalkan guna meningkatkan daya saing daerah ditingkat provinsi, regional dan nasional.
- b. Hambatan pengembangan pelayanan
1. Masih adanya stigma negatif dikalangan sebagian masyarakat bahwa keikutsertaan koperasi dan UMKM tidak begitu menguntungkan secara ekonomi.
 2. Ketidakmampuan sebagian masyarakat pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit permodalan dari lembaga perbankan atau non bank.
 3. Masih minimnya penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM dalam pengembangan dan peningkatan produktifitas dan daya saing usaha.

2.4.2 Perindustrian

- a. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
 1. Kontribusi sektor industri, terutama IKM terhadap PDRB masih rendah, sedangkan pertumbuhan unit usaha iKM terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.

2. Produk IKM yang ada sudah cukup banyak, namun belum mampu meningkatkan daya saing IKM secara khusus dan daya saing daerah secara umum.
3. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM belum dibarengi dengan peningkatan serapan tenaga kerja yang signifikan.

b. Hambatan pengembangan pelayanan

1. Mayoritas pelaku IKM hanya menjadikan usaha IKM sebagai usaha sampingan dan tidak dijalankan secara maksimal.
2. Masih minimnya sumber daya manusia pelaku IKM dalam menciptakan inovasi dan kualitas produk.
3. Masih minimnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan produk IKM.

2.4.3 Perdagangan

a. Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan

1. Potensi perdagangan cukup baik, namun sektor perdagangan masih belum mampu berkontribusi secara lebih maksimal terhadap PDRB Kabupaten Merangin.
2. Subsektor perlindungan konsumen belum bisa bekerja maksimal, dikarenakan belum ada kewenangan untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat UTTP, padahal Kabupaten Merangin sudah memiliki gedung metrologi legal berikut petugas bersertifikasi beserta peralatannya yang berimplikasi pada belum maksimalnya pendapatan asli daerah dari sektor jasa pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.
3. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan menyediakan pendanaan yang cukup memadai untuk pembangunan sarana distribusi barang/pasar.

b. Hambatan Pengembangan Pelayanan

1. Minimnya alokasi anggaran mengakibatkan belum terpenuhinya persyaratan minimal peralatan untuk mendapatkan kewenangan melakukan tera/tera ulang.
2. Lokasi pembangunan pasar yang tepat dan bisa mendukung kelancaran distribusi barang relatif sulit disediakan
3. Masih sulitnya melepaskan petani dari pengaruh tengkulak yang mengakibatkan pasar lelang milik pemerintah daerah belum bisa dioperasikan.
4. Regulasi yang ada tidak memungkinkan Dinas Koperindag melakukan pengawasan yang maksimal terhadap peredaran dan distribusi barang-barang bersubsidi.

Kedepan, untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu dilakukan pengkajian dan analisa yang komprehensif, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat berjalan dengan baik. Faktor lingkungan internal dan eksternal tentu saja menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang dilakukan melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

a. Kekuatan (Strengths)

1. Potensi pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUKM.
2. Potensi Koperasi dan KUKM dari segi kuantitatif.
3. Pemberdayaan KUKM yang sangat strategis.
4. Kemandirian dalam usaha terdapat dinamika perkembangan pasar.
5. Regulasi penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
6. Peraturan perlindungan konsumen keberadaan pasar tradisional yang tersebar diseluruh Kecamatan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Kurangnya kemampuan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh KUKM.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Koperasi.
3. Keterbatasan modal, peluang pasar, dan sumberdaya manusia.
4. Kualitas produk belum mempunyai daya saing yang memadai.
5. Terbatasnya informasi teknologi oleh pelaku UKM.
6. Belum adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi terhadap gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok dipasaran.

c. Peluang (Opportunities)

1. Terbukanya akses jaringan informasi untuk promosi KUKM.
2. Berkembangnya sentra-sentra industri kreatif sebagai daya tarik tertentu.
3. Tersedianya sumber permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
4. Meningkatnya arus investasi ke Kabupaten Merangin.
5. Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang ekonomi kerakyatan.
6. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan UPTD Metrologi di Kabupaten.

d. Ancaman (Threats)

1. Keterbatasan infrastruktur industri kreatif.
2. SDM Koperasi KUKM yang belum memadai.
3. Akses mendapatkan modal dari lembaga keuangan masih sulit karena persyaratan tertentu.
4. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Merangin dengan kualitas yang lebih baik.
5. Adanya perdagangan bebas dan toko-toko modern.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang membantu Kepala Daerah

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM serta perdagangan dan perindustrian, sehingga tuntutan pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Merangin beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan sebagian masyarakat pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit permodalan dari lembaga bank atau non bank
2. Masih minimnya sumber daya manusia pelaku IKM dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas produk
3. Masih sulitnya melepaskan petani dari pengaruh tengkulak yang mengakibatkan pasar lelang milik pemerintah daerah belum bisa dioperasikan
4. Regulasi yang ada tidak memungkinkan Dinas Koperindag melakukan pengawasan yang lebih maksimal terhadap peredaran dan distribusi barang-barang bersubsidi
5. Belum optimalnya alokasi anggaran bagi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin, meski menangani tiga urusan, yakni Koperasi dan UKM, Perdagangan serta Perindustrian.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAHAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dengan mengedepankan transparansi, efisiensi, efektif dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan prestasi generasi muda dan kesetaraan gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan hutan, sumber daya alam (SDA) dan mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan Visi dan Misi tersebut diatas maka Dinas Koperindag Kabupaten Merangin berada pada Visi keempat yaitu **"Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM"** dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembangunan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pembangunan bidang Koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan merupakan suatu hal yang amat penting guna meningkatkan daya saing suatu daerah. Terlebih koperasi dan UMKM, sektor ini merupakan salah satu pilar penting yang menjadi penunjang perekonomian daerah Kabupaten Merangin. Terbukti, sektor riil yang didominasi oleh koperasi UMKM, mampu bertahan dalam segala kondisi perekonomian.

Pada konteks Kabupaten Merangin, meski merupakan salah satu pilar ekonomi, namun keberadaan koperasi dan UMKM masih belum mampu berperan banyak dalam mendorong perekonomian daerah. Setidaknya dibuktikan dengan kontribusi sektor industri dan perdagangan yang didominasi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Merangin masih dibawah 20%. Secara umum terdapat beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin sebagai berikut :

1. Masih banyak mind site yang salah dari masyarakat, dengan memandang keikutsertaan koperasi dan UMKM sebagai usaha dan kegiatan yang tidak menjanjikan hasil secara ekonomi.
2. Masih minimnya peran serta pemerintah dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan daya saing UMKM
3. Sulitnya akses permodalan serta ketidakmampuan masyarakat pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan permodalan.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Perubahan Renstra Dinas Koperindag Kabupaten Merangin merupakan bentuk pengembangan dari visi misi yang ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan Renstra Kementrian/lembaga maupun Renstra provinsi dapat tergambar sebagaimana table 3.3.1 di bawah ini :

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Berdasarkan Renstra Kementrian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	2	3	4	5
1	Penanganan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional	Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitas dan pembinaan KUMKM	Keterbatasan anggaran	Adanya komitmen pengembangan KUMKM
2	Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM		Belum diketahuinya data seluruh potensi KUMKM	Adanya kesesuaian program dengan kementerian/lembaga
3	Daya saing produk koperasi dan UMKM		Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain	
4	Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UMKM			
5	Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi dan UMKM			
6	Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM			
7	Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM baru			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisiensi dan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RT, RW dan KHLS sebagaimana tabel 3.4.1 dibawah ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin
Berdasarkan Telaahan RT/RW Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Koperindag	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata ruang yang aman, produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional	Lokasi usaha pelaku UMKM yang tidak sesuai dengan RT, RW/ketentuan lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana UMKM untuk mengalihkan lokasi usaha/memproses izin lokasi usaha 2. Mentalitas pelaku usaha yang cenderung mencari lokasi strategis namun melanggar ketentuan RT, RW/K3 3. Sinergitas antar pelaku usaha yang relatif rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program relokasi 2. Adanya program sertifikasi/legalisasi tempat usaha 3. Adanya program kementerian/ lembaga

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pembangunan di bidang Koperasi/UMKM Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Masih rendahnya akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan dan permodalan akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga bank atau non bank.
2. Keterbatasan fasilitas dan pembinaan terhadap UMKM
3. Lokasi usaha yang belum memenuhi ketentuan penggunaan ruang

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan yang digariskan dan dijalankan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi merupakan penjelasan tentang arah atau suatu kondisi dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi atau situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Adapun Visi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah : **“Terwujudnya Pembangunan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”**

4.1.2 Misi

Untuk mendukung Visi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang dicapai, maka Dinas Koperindag Kabupaten Merangin mengemban Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk Lebih jelasnya Visi dan Misi SKPD Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel 4.1.1 dibawah ini :

Tabel 4.1.1

Ringkasan visi dan misi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Visi
1	2	3	4
Terwujudnya Pembangunan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pembangunan dan pengembangan : a. Koperasi dan UMKM b. Perdagangan c. Perindustrian	1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka lima tahun. Tujuan yang ditetapkan tersebut telah mengacu pada visi dan misi organisasi, yaitu :

- a. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan

- b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD

4.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah :

- a. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
- b. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan SKPD sebagaimana table 4.2.2.1 dibawah ini :

Tabel 4.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperindag Kabupaten Merangin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Sebagai Faktor				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi	Usaha Mikro dan Kecil	315 Unit	265 Unit	85 Unit	30 Unit	73 Unit
			Jumlah BPR/LKM aktif	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0
			Persentase koperasi aktif	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1%

2	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,89%	12,41%	12,93%	12,97%	13%
			Pertumbuhan industri	1,35%	1,45%	1,55%	0,15%	0,15%
			Cakupan bina kelompok pengrajin	12%	12%	12%	7%	7%
			Jumlah sentra IKM	0	0	1 Sentra	0	1 Sentra
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7,50%	7,59%	7,66%	7,76%	7,85%

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuhnya wirausaha muda baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM
- c. Meningkatkan sistem pengamanan tata niaga dan perlindungan konsumen

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Koperasi dan UKM
 - 1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan koperasi dan UMKM
 - 2. Mendorong kemitraan koperasi dan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.
 - 3. Meningkatkan SDM pelaku Koperasi dan UMKM

- b. Bidang Perindustrian
 - 1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan IKM
 - 2. Mendorong kemitraan IKM dengan perusahaan-perusahaan besar.
 - 3. Meningkatkan SDM pelaku IKM
 - 4. Meningkatkan volume bantuan peralatan bagi IKM

- c. Bidang Perdagangan
 - 1. Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha pedagang kecil dan menengah serta Koperasi, terutama dalam mendukung terbentuknya sistem distribusi barang kebutuhan pokok, dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau
 - 2. Meningkatkan jangkauan distribusi barang melalui pembangunan pasar rakyat yang lebih representatif
 - 3. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penumbuhan kesadaran tertib ukur bagi pengguna alat UTPP

Secara lebih jelas, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dapat dilihat pada table 4.3.1 dibawah ini:

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Koperindag Kabupaten Merangin

<i>Visi : Terwujudnya pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan</i>			
<i>Misi I : Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Mendorong tumbuhnya wirausaha muda baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	<p>4. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan koperasi dan UMKM</p> <p>5. Mendorong kemitraan koperasi dan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.</p> <p>6. Meningkatkan SDM pelaku Koperasi dan UMKM</p>
<i>Misi II : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM	1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia

<p>daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD</p>	<p>fiskal daerah</p>		<p>usaha dalam pembangunan IKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong kemitraan IKM dengan perusahaan-perusahaan besar. 3. Meningkatkan SDM pelaku IKM 4. Meningkatkan volume bantuan peralatan bagi IKM
		<p>Meningkatkan sistem pengamanan tata niaga dan perlindungan konsumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha pedagang kecil dan menengah serta Koperasi, terutama dalam mendukung terbentuknya sistem distribusi barang kebutuhan pokok, dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau 2. Meningkatkan jangkauan distribusi barang melalui pembangunan pasar rakyat yang lebih representatif 3. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penumbuhan kesadaran tertib ukur bagi pengguna alat UTTP

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERINDAG KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014 - 2018

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 13. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
 14. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pembangunan Gedung Kantor
 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 3. Pengadaan peralatan gedung kantor

4. Pengadaan peralatan dapur
5. Pengadaan Meubeleur
6. Pengadaan Komputer
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus-Khusus Hari Tertentu

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Laporan Tahunan

VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

1. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
4. Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah
5. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- VII. Program Penyelenggaraan Aparatur
 - 1. Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit
- VIII. Program Visualisasi Hasil Pembangunan
 - 1. Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan
- IX. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 1. Monitoring dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan
 - 2. Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga
 - 3. Monitoring dan Pengawasan Barang Berbahaya
 - 4. Monitoring dan pengawasan barang bersubsidi
- X. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - 1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - 2. Fasilitasi dan pembinaan komoditi Lelang Agro
 - 3. Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kabupaten Merangin
 - 4. Promosi dan Ekspo Potensi Kabupaten Merangin
 - 5. Pengembangan pasar lelang daerah
- XI. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - 1. Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar
- XII. Program Pengembangan UPT Kemetrolgian
 - 1. Tera Ulang alat UTTP
 - 2. Pengadaan peralatan dan sarana metrologi legak
 - 3. Sosialisasi Perda Retribusi Tera/Tera Ulang Alat UTTP
 - 4. Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP
 - 5. Monitoring dan pengawasan alat UTTP
 - 6. Penyuluhan perlindungan konsumen dan pos ukur ulang non BDKT

XIII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan

1. Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tradisional
2. Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal

XIV. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
2. Pelatihan manajemen KSP/USP Koperasi

XV. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
2. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Data Base KSP/USP Koperasi dan UMKM
4. Bantuan peralatan bagi UMKM

XVI. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
2. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
3. Pembinaan Usaha Koperasi
4. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Penguatan lembaga Dekopinda Merangin

XVII. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1. Bantuan Peralatan Industri

XVIII. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Temu Usaha Industri

2. Penyediaan sarana promosi industri kecil dan menengah
3. Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional

XIX. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Pelatihan Teknis Produksi

XX. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

1. Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kabupaten Merangin
2. Monitoring Usaha Industri
3. Souvenir Produk Kerajinan
4. Penyusunan database IKM

XXI. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perindustrian

1. Revitalisasi Sentra IKM

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperindag Kabupaten Merangin 2014 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			
								Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018						
						Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target				
						Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.	Volume	Satuan	Rp.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / BinteK	XX.XX.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / BinteK	20	%	Rp.23.100.000,00	25	%	Rp.58.700.000,00	28	%	Rp.64.000.000,00	31	%	Rp.10.000.000,00	36	%	Rp.39.200.000,00	40	%	Rp.45.000.000,00	40	%	Rp.216.900.000,00
			XX.XX.04.03	1302 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti BinteK Tekhnis Fungsional	5	Orang	Rp.23.100.000,00	10	Orang	Rp.58.700.000,00	6	Orang	Rp.64.000.000,00	2	Orang	Rp.10.000.000,00	4	Orang	Rp.39.200.000,00	5	Orang	Rp.45.000.000,00	27	Orang	Rp.216.900.000,00

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	Rp.134.000.000,00	80	%	Rp.684.878.000,00	82	%	Rp.144.650.000,00	83	%	Rp.161.650.000,00	84	%	Rp.213.818.000,00	85	%	Rp.397.000.000,00	85	%	Rp.1.601.996.000,00
			XX.XX.02.01	1273 Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.194.455.000,00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.20.250,000.00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.200.000,000.00	1	Unit	Rp.414,705.000,00
			XX.XX.02.05	1277 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	0	Unit	Rp.0.00	4	Unit	Rp.329.633,000.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	2	Unit	Rp.36,000,000.00	0	Unit	Rp.0.00	6	Unit	Rp.365,633.000,00
			XX.XX.02.08	1280 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	5	Unit	Rp.15,000,000.00	5	Unit	Rp.21,900,000.00	4	Unit	Rp.12,050,000.00	5	Unit	Rp.35,400,000.00	0	Unit	Rp.0.00	10	Unit	Rp.25,000,000.00	24	Unit	Rp.94,350.000,00
			XX.XX.02.09	1281 Pengadaan Peralatan Dapur	Jumlah peralatan dapur yang disediakan	0	unit	Rp.0.00	0	unit	Rp.0.00	0	unit	Rp.0.00	0	unit	Rp.0.00	0	unit	Rp.0.00	10	unit	Rp.25,000,000.00	15	unit	Rp.25,000.000,00

			XX.XX .02.11	1283 Pengada an mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	5	Unit	Rp.18, 500,0 00.00	5	Unit	Rp.19, 350,0 00.00	4	Unit	Rp.13, 200,0 00.00	0	Unit	Rp.0.0 0	26	Unit	Rp.30, 650,0 00.00	15	Unit	Rp.20, 500,0 00.00	50	Unit	Rp.83,70 0,000.00
			XX.XX .02.12	1284 Pengada an komputer	Jumlah perangka t komputer yang disediaka n	3	Unit	Rp.25, 000,0 00.00	5	Unit	Rp.28, 400,0 00.00	6	Unit	Rp.48, 400,0 00.00	6	Unit	Rp.37, 850,0 00.00	5	Unit	Rp.49, 850,0 00.00	3	Unit	Rp.31, 500,0 00.00	24	Unit	Rp.196,0 00,000.0 0
			XX.XX .02.15	1287 Pemeliha raan rutin/berk ala kendaraa n dinas/op erasional	Jumlah Kendara an Dinas/ Operasio nal yang dipelihar a	24	Unit	Rp.43, 000,0 00.00	24	Unit	Rp.67, 350,0 00.00	28	Unit	Rp.45, 500,0 00.00	28	Unit	Rp.59, 950,0 00.00	28	Unit	Rp.54, 450,0 00.00	30	Unit	Rp.60, 000,0 00.00	30	Unit	Rp.287,2 50,000.0 0
			XX.XX .02.19	1291 Pemeliha raan rutin/berk ala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihar a	10	unit	Rp.12, 500,0 00.00	10	unit	Rp.15, 700,0 00.00	10	unit	Rp.10, 200,0 00.00	13	unit	Rp.8,2 00,00 0.00	12	unit	Rp.6,3 00,00 0.00	15	unit	Rp.10, 000,0 00.00	50	unit	Rp.50,40 0,000.00
			XX.XX .02.23	1378 Pemeliha raan rutin/berk ala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihar a	1	Unit	Rp.20, 000,0 00.00	1	Unit	Rp.8,0 90,00 0.00	1	Unit	Rp.15, 300,0 00.00	0	Unit	Rp.0.0 0	1	Unit	Rp.36, 568,0 00.00	1	Unit	Rp.25, 000,0 00.00	1	Unit	Rp.84,95 8,000.00
Menin gkatny a Tata Kelola Pemer intah n yang baik	Peningka tan akuntabili tas kinerja organisa si pemerint ahan daerah yang efektif dan	Rata- rata Perse ntase Saran a dan Prasar ana Pendu kung Kerja Aparat ur	XX.XX .05	Program Peningka tan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persenta se Sarana dan Prasaran a Penduku ng Kerja Aparatur yang disediaka n	75	%	Rp.30, 000,0 00,00	80	%	Rp.28, 125,0 00,00	82	%	Rp.31, 650,0 00,00	83	%	Rp.34, 245,0 00,00	84	%	Rp.69, 200,0 00,00	85	%	Rp.69, 350,0 00,00	85	%	Rp.232,5 70,000,0 0

	efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	yang disediakan																								
			XX.XX.05.01	1304 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	77	Stel	Rp.30,000.00	0	Stel	Rp.0.00	77	Stel	Rp.31,650.00	78	Stel	Rp.34,245.00	90	Stel	Rp.41,350.00	90	Stel	Rp.41,350.00	335	Stel	Rp.148,595,000.00
			XX.XX.05.02	1305 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	0	Stel	Rp.0.00	77	Stel	Rp.28,125.00	0	Stel	Rp.0.00	0	Stel	Rp.0.00	90	Stel	Rp.27,850.00	90	Stel	Rp.28,000.00	257	Stel	Rp.83,975,000.00
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Prestasi Kinerja tenaga fungsional	04.03.01	Program Penyelenggaraan Aparatur	Rata-rata Prestasi Kinerja tenaga fungsional	94	%	Rp.0.00	94	%	Rp.0.00	94	%	Rp.8.250.00	96	%	Rp.11.100.00	98	%	Rp.7.969.00	100	%	Rp.8.000.00	100	%	Rp.35.319,000.00

			04.03.01.01	634 Penyusunan dan penetapan angka kredit	Tersusunnya angka kredit fungsional	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	11	Orang	Rp.8,250.00	11	Orang	Rp.11,100.00	11	Orang	Rp.7,969.00	11	Orang	Rp.8,000.00	11	Orang	Rp.35,319,000.00
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	XX.XX.07	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	Rp.33.250.00	1	Kali	Rp.34.337.00	1	Kali	Rp.49.480.00	1	Kali	Rp.45.000.00	1	Kali	Rp.35.000.00	1	Kali	Rp.40.000.00	5	Kali	Rp.203.817,000.00
			XX.XX.07.01	1313 Penyebaran Informasi Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	1	Kali	Rp.33.250.00	1	Kali	Rp.34.337.00	1	Kali	Rp.49.480.00	1	Kali	Rp.45.000.00	1	Kali	Rp.35.000.00	1	Kali	Rp.40.000.00	5	Kali	Rp.203.817,000.00
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	XX.XX.03	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C		Rp.27.450.00	C		Rp.27.500.00	C		Rp.33.295.00	C		Rp.31.885.00	C		Rp.39.940.00	B		Rp.40.870.00	B		Rp.173.490,000.00
			XX.XX.03.01	1293 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	0	Dokumen	Rp.0.00	0	Dokumen	Rp.0.00	70	Dokumen	Rp.7,575.00	70	Dokumen	Rp.9,260.00	70	Dokumen	Rp.9,180.00	70	Dokumen	Rp.9,180.00	280	Dokumen	Rp.35,195,000.00

			XX.XX .06.02	1307 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	10	Doku men	Rp.2,9 75,00 0.00	10	Doku men	Rp.6,5 30,00 0.00	10	Doku men	Rp.19, 215,0 00.00	10	Doku men	Rp.19, 215,0 00.00	40	Doku men	Rp.47,93 5,000.00
			XX.XX .06.03	1308 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	80	Dok um en	Rp.18, 700,0 00.00	80	Doku men	Rp.18, 700,0 00.00	80	Doku men	Rp.24, 230,0 00.00	90	Doku men	Rp.17, 270,0 00.00	90	Doku men	Rp.28, 310,0 00.00	90	Doku men	Rp.28, 310,0 00.00	430	Doku men	Rp.116,8 20,000.0 0
			XX.XX .06.05	1310 Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKU dan PK yang disusun	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	10	Doku men	Rp.10, 000,0 00.00	10	Doku men	Rp.10,00 0,000.00
			XX.XX .06.07	1312 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Terlaks ananya Evaluasi Rencana Kerja SKPD	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	20	Doku men	Rp.12, 500,0 00.00	20	Doku men	Rp.12,50 0,000.00
Menin gkatnya Tata Kelola Pemer intahan yang baik	Penataan administr asi dan tata kelola Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan oleh Perangka t Daerah	Perse ntase penye diaan pelaya nan admini strasi perkan toran	XX.XX .01	Program Pelayana n Administ rasi Perkantoran	Persenta se penyedia an pelayana n administ rasi perkantoran	90	%	Rp.70 9.178. 000,0 0	91	%	Rp.71 7.260. 000,0 0	92	%	Rp.67 2.414. 000,0 0	93	%	Rp.87 8.678. 000,0 0	94	%	Rp.64 3.250. 000,0 0	95	%	Rp.74 8.150. 000,0 0	95	%	Rp.3.659 .752.000, 00
			XX.XX .01.01	753 Penyedia an jasa surat menyurat	Jumlah dokumen , surat yang terselesai kan	300	surat	Rp.2,5 00,00 0.00	350	surat	Rp.2,5 00,00 0.00	400	surat	Rp.3,0 00,00 0.00	450	surat	Rp.3,5 00,00 0.00	500	surat	Rp.4,0 00,00 0.00	500	surat	Rp.4,0 00,00 0.00	2200	surat	Rp.17,00 0,000.00

			XX.XX .01.02	754 Penyedia an jasa komunika si, sumber daya air dan listrik	tersedia ya jasa komunika si, sumber daya air dan listrik	12	bul an	Rp.39, 500,0 00.00	12	bulan	Rp.40, 500,0 00.00	12	bulan	Rp.43, 073,0 00.00	12	bulan	Rp.41, 963,0 00.00	12	bulan	Rp.50, 300,0 00.00	12	bulan	Rp.50, 300,0 00.00	60	bulan	Rp.226,1 36,000.0 0
			XX.XX .01.03	755 Penyedia an jasa pemeliha raan dan perizinan kendaraa n dinas/op erasional	Jumlah kendaraa n dinas/op rasional yang terlunasi pajaknya	24	unit	Rp.6,9 00,00 0.00	24	unit	Rp.6,9 00,00 0.00	28	unit	Rp.9,4 00,00 0.00	28	unit	Rp.9,4 00,00 0.00	28	unit	Rp.9,5 50,00 0.00	30	unit	Rp.10, 000,0 00.00	30	unit	Rp.45,25 0,000.00
			XX.XX .01.04	756 Penyedia an jasa administr asi keuanga n	Tersedia nya jasa administr asi keuanga n	12	bul an	Rp.72, 578,0 00.00	12	bulan	Rp.72, 578,0 00.00	12	bulan	Rp.87, 635,0 00.00	12	bulan	Rp.86, 300,0 00.00	12	bulan	Rp.69, 700,0 00.00	12	bulan	Rp.69, 700,0 00.00	12	bulan	Rp.385,9 13,000.0 0
			XX.XX .01.05	757 Penyedia an jasa kebersih an kantor	tersedia ya jasa kebersih an kantor	12	bul an	Rp.3,0 00,00 0.00	12	bulan	Rp.3,0 00,00 0.00	12	bulan	Rp.5,1 50,00 0.00	12	bulan	Rp.5,7 50,00 0.00	12	bulan	Rp.6,7 50,00 0.00	12	bulan	Rp.8,0 00,00 0.00	12	bulan	Rp.28,65 0,000.00
			XX.XX .01.06	758 Penyedia an Jasa Administr asi dan Teknis Perkantoran	tersedia ya tenaga administr asi dan teknisi perkantoran	20	ora ng	Rp.16 6,000, 000.0 0	20	orang	Rp.16 6,000, 000.0 0	20	orang	Rp.12 8,400, 000.0 0	20	orang	Rp.14 7,600, 000.0 0	20	orang	Rp.16 4,400, 000.0 0	20	orang	Rp.16 4,400, 000.0 0	20	orang	Rp.770,8 00,000.0 0
			XX.XX .01.09	761 Penyedia an alat tulis kantor	tersedia ya alat tulis kantor	12	bul an	Rp.41, 700,0 00.00	12	bulan	Rp.42, 755,0 00.00	12	bulan	Rp.46, 241,0 00.00	12	bulan	Rp.46, 800,0 00.00	12	bulan	Rp.43, 400,0 00.00	12	bulan	Rp.45, 000,0 00.00	12	bulan	Rp.224,1 96,000.0 0

			XX.XX .01.10	762 Penyedia an barang cetakan dan penggan daan	penyedia an barang cetakan dan penggan daan	5	jeni s	Rp.10, 000,0 00.00	5	jenis	Rp.9,8 25,00 0.00	5	jenis	Rp.11, 400,0 00.00	5	jenis	Rp.15, 560,0 00.00	5	jenis	Rp.19, 600,0 00.00	5	jenis	Rp.19, 600,0 00.00	5	jenis	Rp.75,98 5,000.00
			XX.XX .01.11	763 Penyedia an kompone n instalasi listrik/pen erangan banguna n kantor	jumlah jenis kompone n instalasi listrik yang diadakan	5	jeni s	Rp.2,5 00,00 0.00	5	jenis	Rp.2,1 30,00 0.00	5	jenis	Rp.3,1 50,00 0.00	5	jenis	Rp.3,1 50,00 0.00	5	jenis	Rp.9,2 00,00 0.00	5	jenis	Rp.10, 000,0 00.00	5	jenis	Rp.27,63 0,000.00
			XX.XX .01.12	764 Penyedia an bahan bacaan dan peraturan perundan g undanga n yang diadakan	jumlah bahan bacaan peraturan dan peraturan perundan g undanga n yang diadakan	8	me dia ma ssa	Rp.30, 500,0 00.00	9	media massa	Rp.34, 000,0 00.00	9	media massa	Rp.30, 000,0 00.00	10	media massa	Rp.41, 100,0 00.00	6	media massa	Rp.24, 000,0 00.00	10	media massa	Rp.25, 000,0 00.00	10	media massa	Rp.154,1 00,000.0 0
			XX.XX .01.13	765 Penyedia an makanan dan minuman	tersedia ya makanan dan minuman pegawai/ pasien /tamu	12	bul an	Rp.25, 000,0 00.00	12	bulan	Rp.21, 300,0 00.00	12	bulan	Rp.26, 000,0 00.00	12	bulan	Rp.26, 100,0 00.00	12	bulan	Rp.26, 000,0 00.00	12	bulan	Rp.26, 000,0 00.00	12	bulan	Rp.125,4 00,000.0 0
			XX.XX .01.14	766 Rapat- rapat koordina si dan konsultas i ke luar daerah	prekuens i rapat koordina si dan konsultas i yang di laksanak an	80	kali	Rp.30 1,000, 000.0 0	85	kali	Rp.30 6,967, 000.0 0	55	kali	Rp.26 4,285, 000.0 0	95	kali	Rp.37 0,205, 000.0 0	35	kali	Rp.20 1,400, 000.0 0	50	kali	Rp.30 0,000, 000.0 0	50	kali	Rp.1.442 ,857,000. 00

			XX.XX .01.15	767 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	40	kali	Rp.8,0 00,00 0.00	44	kali	Rp.8,8 05,00 0.00	48	kali	Rp.9,5 30,00 0.00	381	kali	Rp.76, 100,0 00.00	40	kali	Rp.8,8 00,00 0.00	50	kali	Rp.10, 000,0 00.00	50	kali	Rp.113,2 35,000.0 0
			XX.XX .01.32	1521 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan Peralatan Kantor	0	Bulan	Rp.0.0 0	0	Bulan	Rp.0.0 0	12	Bulan	Rp.5,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.5,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.6,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.6,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.22,60 0,000.00
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta menguragi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Jumlah usaha Mikro dan Kecil	02.12. 05	Program pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah usaha Mikro dan Kecil	10, 834	Unit	Rp.51. 900,0 00,00	315	Unit	Rp.51. 956,0 00,00	265	Unit	Rp.55. 600,0 00,00	85	Unit	Rp.10 6.125. 000,0 0	30	Unit	Rp.12. 715,0 00,00	73	Unit	Rp.10 2.400. 000,0 0	11,60 2	Unit	Rp.328,7 96,000,0 0
			02.12. 05.01	481 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah yang dilatih	20	orang	Rp.51, 900,0 00.00	20	orang	Rp.51, 956,0 00.00	25	orang	Rp.55, 600,0 00.00	20	orang	Rp.10 6.125, 000,0 0	20	orang	Rp.12, 715,0 00.00	20	orang	Rp.51, 200,0 00.00	105	orang	Rp.277,5 96,000,0 0

			02.12.05.02	484 Pelatihan Manajemen KSP/USP Koperasi	Jumlah yang dilatih	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	20	orang	Rp.51,200,00.00	20	orang	Rp.51,200,000.00			
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Jumlah BPR/LKM aktif	02.12.02	Program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha mikro kecil menengah	Jumlah BPR/LKM aktif	3	Unit	Rp.131.914.000,00	1	Unit	Rp.134.839.000,00	0	Unit	Rp.46.458.000,00	1	Unit	Rp.12.325.000,00	1	Unit	Rp.138.740.000,00	0	Unit	Rp.310.500.000,00	6	Unit	Rp.642.862.000,00
			02.12.02.01	1133 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintahan untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Jumlah koordinasi	3	Kali	Rp.35,600,000.00	3	Kali	Rp.38,525,000.00	2	Kali	Rp.16,000,000.00	3	Kali	Rp.6,775,000.00	4	Kali	Rp.50,090,000.00	4	Kali	Rp.51,000,000.00	4	Kali	Rp.162,390,000.00
			02.12.02.02	1134 Pemantauan Pengelolaan penggunaan dan pemerintah bagi	Pengembalian kredit permodalan	70	KSP/USP	Rp.39,135,000.00	70	KSP/USP	Rp.39,135,000.00	70	KSP/USP	Rp.14,256,000.00	70	KSP/USP	Rp.2,900,000.00	70	KSP/USP	Rp.5,900,000.00	70	KSP/USP	Rp.32,500,000.00	70	KSP/USP	Rp.94,691,000.00

			02.12.03.01	445 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah sosialisasi	4 kali	Rp.59,200,00.00	4 kali	Rp.61,122,500.00	3 kali	Rp.47,983,000.00	3 kali	Rp.23,425,000.00	2 kali	Rp.18,270,000.00	2 kali	Rp.25,000,000.00	14 kali	Rp.175,800,500.00
			02.12.03.02	448 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi prestasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan	1 kali	Rp.95,700,000.00	2 kali	Rp.124,674,000.00	2 kali	Rp.45,648,000.00	2 kali	Rp.10,725,000.00	1 kali	Rp.79,725,000.00	1 kali	Rp.80,000,000.00	8 kali	Rp.430,772,000.00
			02.12.03.03	451 Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah penilaian	0 kali	Rp.0.00	0 kali	Rp.0.00	1 kali	Rp.17,975,000.00	1 kali	Rp.4,755,000.00	1 kali	Rp.4,950,000.00	1 kali	Rp.20,000,000.00	4 kali	Rp.47,680,000.00
			02.12.03.09	474 Penguatan lembaga Dekopinda Merangin	Presentase penguatan dekopinda	60 %	Rp.0.00	0 %	Rp.0.00	0 %	Rp.0.00	0 %	Rp.0.00	3 %	Rp.83,975,000.00	2 %	Rp.75,000,000.00	65 %	Rp.158,975,000.00
			02.12.03.10	1879 Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	2 kali	Rp.35,700,000.00	4 kali	Rp.4,108,000.00	2 kali	Rp.26,050,000.00	2 kali	Rp.5,250,000.00	2 kali	Rp.13,500,000.00	2 kali	Rp.18,500,000.00	12 kali	Rp.67,408,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.03	Program perlindungan konsumen dan perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39 %	Rp.45,750,000.00	11.89 %	Rp.59,042,000.00	12.41 %	Rp.67,232,000.00	12.93 %	Rp.29,685,000.00	12.97 %	Rp.48,575,000.00	13 %	Rp.91,290,000.00	13 %	Rp.295,824,000.00

	peningkatan kemandirian fiskal daerah																									
			03.04.03.02	142 Monitoring dan pengawasan wajib daftar perusahaan	Frekuensi Pemantauan Wajib Daftar Perusahaan	2	Kali	Rp.15,000,000.00	3	Kali	Rp.19,121,000.00	3	Kali	Rp.17,740,000.00	2	Kali	Rp.3,525,000.00	1	Kali	Rp.4,725,000.00	2	Kali	Rp.15,000,000.00	11	Kali	Rp.60,111,000.00
			03.04.03.03	145 Monitoring dan pengawasan perkembangan harga barang	Frekuensi Pengawasan Harga Barang	1	Kali/Bulan	Rp.12,500,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.19,700,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.17,077,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.4,060,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.16,260,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.18,700,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.75,797,000.00
			03.04.03.05	150 Monitoring dan pengawasan barang berbahaya	Frekuensi Pengawasan Barang Berbahaya	1	Kali/tahun	Rp.18,250,000.00	2	Kali/tahun	Rp.20,221,000.00	4	Kali/tahun	Rp.32,415,000.00	3	Kali/tahun	Rp.22,100,000.00	2	Kali/tahun	Rp.27,590,000.00	2	Kali/tahun	Rp.27,590,000.00	2	Kali/tahun	Rp.129,916,000.00
			03.04.03.06	2153 Monitoring dan pengawasan barang bersubsidi	Frekuensi pengawasan barang bersubsidi	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	4	Kali	Rp.30,000,000.00	4	Kali	Rp.30,000,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.04	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39	%	Rp.138,150,000.00	11.89	%	Rp.219,232,000.00	12.41	%	Rp.170,702,000.00	12.93	%	Rp.108,765,000.00	12.97	%	Rp.152,435,000.00	13	%	Rp.5794,700,000.00	13	%	Rp.6,445,834,000.00

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.02	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39	%	Rp.0,00	11.89	%	Rp.0,00	12.41	%	Rp.0,00	12.93	%	Rp.0,00	12.97	%	Rp.165.150.000,00	13	%	Rp.180.000.000,00	13	%	Rp.345.150.000,00
			03.04.02.01	599 Pembinaan, Penertiban dan Pengawasan Pasar	Frekuensi pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar	0	Kali	Rp.0,00	0	Kali	Rp.0,00	0	Kali	Rp.0,00	0	Kali	Rp.0,00	4	Kali	Rp.165.150.000,00	4	Kali	Rp.180.000.000,00	4	Kali	Rp.345.150.000,00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.05	Program Pengembangan UPT Kemetrol ogian	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39	%	Rp.38.350,00	11.89	%	Rp.65.918,00	12.41	%	Rp.50.992,00	12.93	%	Rp.10.155,00	12.97	%	Rp.157.570.000,00	13	%	Rp.241.000.000,00	13	%	Rp.525.635.000,00
			03.04.05.01	204 Terulang alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang ditera	65	Unit	Rp.22.100,00	70	Unit	Rp.24.610,00	75	Unit	Rp.26.615,00	85	Unit	Rp.10.155,00	100	Unit	Rp.32.100,00	120	Unit	Rp.35.000,00	450	Unit	Rp.128.480.000,00

			03.04.05.02	205 Pengadaan peralatan dan sarana metrologi legal	Jenis alat yang diadakan	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	1	Jenis	Rp.93,000,000.00	3	Jenis	Rp.10,000,000.00	4	Jenis	Rp.193,000,000.00
			03.04.05.03	207 Sosialisasi perda retribusi tera/teralulang alat UTTP	Tertaksananya sosialisasi perda retribusi dan tera alat UTTP	0	Kali/tahun	Rp.0.00	1	Kali/tahun	Rp.17,170,000.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	1	Kali/tahun	Rp.11,935,000.00	1	Kali/tahun	Rp.15,000,000.00	2	Kali/tahun	Rp.44,105,000.00
			03.04.05.04	208 Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP	Jumlah alat tera yang standarisasi	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	10	Jenis	Rp.20,535,000.00	10	Jenis	Rp.35,000,000.00	20	Jenis	Rp.55,535,000.00
			03.04.05.05	209 Monitoring dan pengawasan alat UTTP	Jumlah Pengawasan	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	4	Kali/tahun	Rp.30,000,000.00	4	Kali/tahun	Rp.30,000,000.00
			03.04.05.06	211 Penyuluhan perlindungan konsumen dan pos ukur ulang non BDKT	Teraksananya penyuluhan dan pos ukur ulang	1	Kali	Rp.16,250,000.00	2	Kali	Rp.24,138,000.00	2	Kali	Rp.24,377,000.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	2	Kali	Rp.26,000,000.00	6	Kali	Rp.74,515,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi	Pencapaian pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor Perdagangan	03.04.06	Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap	10.39	%	Rp.1.515.000,00	11.89	%	Rp.1.671.840.000,00	12.41	%	Rp.1.915.250.000,00	12.93	%	Rp.2.667.418.000,00	12.97	%	Rp.1.523.400.000,00	13	%	Rp.1.600.000,00	13	%	Rp.9.377.908.000,00

an ekono mi yang berku alitas	yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	n terhadap PDRB		Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan	PDRB																					
			03.04.06.01	215 Pembangunan sarana distribusi perdagangan/ pasar tradisional	Terbangunnya pasar tradisional kecamatan	3	Unit	Rp.1,515,000,000.00	3	Unit	Rp.1,671,840,000.00	3	Unit	Rp.1,915,250,000.00	2	Unit	Rp.1,303,550,000.00	2	Unit	Rp.1,523,400,000.00	2	Unit	Rp.1,600,000,000.00	12	Unit	Rp.8,014,040,000.00
			03.04.06.03	219 Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal	Tersedianya Gedung Metrologi Legal dan Perlengkapannya	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.1,363,868,000.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.1,363,868,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Industri	03.05.02	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan Industri	3.14	%	Rp.94.000,000,00	1.35	%	Rp.110.026.000,000	1.45	%	Rp.96.407.000,000	1.55	%	Rp.46.785.000,000	0.15	%	Rp.66.750.000,000	0.15	%	Rp.100.000.000,000	7.79	%	Rp.419.968.000,000

			03.05.02.01	225 Temu Usaha Industri	Jumlah temu usaha industri	40	unit	Rp.18,000.00	40	unit	Rp.20,770.00	30	unit	Rp.13,125.00	30	unit	Rp.12,650.00	30	unit	Rp.8,650.00	60	unit	Rp.25,000.00	200	unit	Rp.80,195,000.00
			03.05.02.02	227 Penyediaan sarana promosi industri kecil dan menengah	Jumlah sarana promosi	2	lokasi	Rp.33,000.00	2	lokasi	Rp.36,800.00	2	lokasi	Rp.40,168.00	2	lokasi	Rp.24,260.00	2	lokasi	Rp.39,650.00	2	lokasi	Rp.40,000.00	2	lokasi	Rp.180,878,000.00
			03.05.02.05	233 Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional	Frekuensi koordinasi dewan kerajinan nasional	2	kali	Rp.43,000.00	3	kali	Rp.52,456.00	2	kali	Rp.43,114.00	1	kali	Rp.9,875.00	1	kali	Rp.18,450.00	2	kali	Rp.35,000.00	9	kali	Rp.158,895,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Cakupan bina kelompok pengrajin	02.12.04	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Cakupan bina kelompok pengrajin	30.77	%	Rp.177,250.000.00	12	%	Rp.280,770.000.00	12	%	Rp.311,882.000.00	12	%	Rp.131,575.000.00	7	%	Rp.251,020.000.00	7	%	Rp.263,100.000.00	80.77	%	Rp.1.238.347.000.00
			02.12.04.01	257 Gelar produk industri dan kerajinan kab merangin	Jumlah gelar produk	3	kali	Rp.97,500.00	3	kali	Rp.141,455.000.00	4	kali	Rp.199,650.000.00	4	kali	Rp.79,650.000.00	4	kali	Rp.205,575.000.00	4	kali	Rp.200,000.000.00	19	kali	Rp.826,330,000.00

			02.12.04.02	258 Monitorin g Usaha Industri	jumlah monitor	2	Kali/ Bulan	Rp.22, 500,0 00.00	3	Kali/B ulan	Rp.31, 205,0 00.00	2	Kali/B ulan	Rp.13, 646,0 00.00	2	Kali/B ulan	Rp.3,5 00,00 0.00	1	Kali/B ulan	Rp.6,9 00,00 0.00	2	Kali/B ulan	Rp.15, 600,0 00.00	10	Kali/B ulan	Rp.70,85 1,000.00
			02.12.04.03	262 Souvenir produk kerajinan	jumlah souvenir	55	Paket	Rp.57, 250,0 00.00	100	Paket	Rp.10 8,110, 000.0 0	90	Paket	Rp.98, 586,0 00.00	48	Paket	Rp.48, 425,0 00.00	60	Paket	Rp.33, 725,0 00.00	60	Paket	Rp.40, 000,0 00.00	358	Paket	Rp.328,8 46,000.0 0
			02.12.04.05	267 Penyusu nan database IKM	Tersedia nya database IKM yang didata	139 2	Unit	Rp.0.0 0	0	Unit	Rp.0.0 0	0	Unit	Rp.0.0 0	0	Unit	Rp.0.0 0	1667	Unit	Rp.4,8 20,00 0.00	1701	Unit	Rp.7,5 00,00 0.00	1701	Unit	Rp.12,32 0,000.00
Menin gkatan laju pertu mbuh an ekono mi yang berku alitas	Pencapai an pertumbu han ekonomi yang cukup tinggi dan berkualit as serta peningka tan kemandir ian fiskal daerah	Jumla h Sentra IKM	03.05. 03	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasaran a Perindust rian	Jumlah Sentra IKM	26	Sen tra	Rp.0,0 0	0	Sentra	Rp.0,0 0	0	Sentra	Rp.0,0 0	1	Sentra	Rp.1.3 53.67 5,000, 00	0	Sentra	Rp.0,0 0	1	Sentra	Rp.0,0 0	28	Sentra	Rp.1.353 .675,000, 00
			03.05. 03.02	242 Revitalis asi sentra IKM	Jumlah yang di bangun	0	Ka was an	Rp.0.0 0	0	Kawas an	Rp.0.0 0	0	Kawas an	Rp.0.0 0	1	Kawas an	Rp.1.3 53,67 5,000. 00	0	Kawas an	Rp.0.0 0	0	Kawas an	Rp.0.0 0	1	Kawas an	Rp.1.353 .675,000. 00
Menin gkatan laju pertu mbuh an ekono mi yang berku alitas	Pencapai an pertumbu han ekonomi yang cukup tinggi dan berkualit as serta peningka tan	Kontri busi sektor industr i terhad ap PDRB	03.05. 01	Program Peningka tan Kapasita s Iptek Sistem Produksi	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7.4 1	%	Rp.95. 200,0 00,00	7.50	%	Rp.11 2.725. 000,0 0	7.59	%	Rp.82. 645,0 00,00	7.66	%	Rp.52. 750,0 00,00	7.76	%	Rp.33. 565,0 00,00	7.85	%	Rp.40. 000,0 00,00	7.85	%	Rp.321.6 85,000,0 0

	kemandirian fiskal daerah																									
			03.05.01.01	222 Bantuan Peralatan Industri	Tersalurkan bantuan peralatan kepada IKM	8	IKM	Rp.95,200.00	10	IKM	Rp.112,725,000.00	6	IKM	Rp.82,645,000.00	5	IKM	Rp.52,750,000.00	3	IKM	Rp.33,565,000.00	3	IKM	Rp.40,000.00	27	IKM	Rp.321,685,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	03.05.04	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7.41	%	Rp.0,00	7.50	%	Rp.57,137,000.00	7.59	%	Rp.0,00	7.66	%	Rp.0,00	7.76	%	Rp.0,00	7.85	%	Rp.50,000.00	7.85	%	Rp.107,137,000.00
			03.05.04.01	248 Pelatihan teknis produksi	Jumlah Peserta yang Dilatih	0	orang	Rp.0,00	20	orang	Rp.57,137,000.00	0	orang	Rp.0,00	0	orang	Rp.0,00	0	orang	Rp.0,00	40	orang	Rp.50,000.00	60	orang	Rp.107,137,000.00

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Termuat Dalam Dokumen Perubahan RPJMD 2014-2018

Indikator kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian RPJMD sebagaimana table 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah usaha mikro kecil	10.834 Unit	315 Unit	265 Unit	85 Unit	30 Unit	73 Unit	11.602 Unit
2	Jumlah BPR/LKM aktif	3 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0	6 Unit
3	Persentase koperasi aktif	56,88 %	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1%	63,88 %
4	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,39 %	11,89 %	12,41 %	12,93 %	12,97 %	13%	13%
5	Pertumbuhan Industri	3,14 %	1,35 %	1,45 %	1,55 %	0,15 %	0,15 %	7,79%

6	Cakupan bina kelompok pengrajin	30,77 %	12%	12%	12%	7%	7%	80,77 %
7	Jumlah sentra IKM	26 Sentra	0	0	1 Sentra	0	1 Sentra	28 Sentra
8	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,41%	7,50%	7,59%	7,66 %	7,76%	7,85%	7,85%

6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperindag dan Program Kerja Yang Mendukung IKU Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Merangin yang didalamnya juga mencakup tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 sesuai dengan point-point misi kepala daerah terpilih.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Koperindag Kabupaten Merangin berada pada **Misi IV: Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan UKM.** Secara lengkap matrik tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Kabupaten Merangin, khususnya Misi IV dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2.1
Matrik tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Misi IV
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS											
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal	Capain Kinerja					Capaian Kinerja Kondisi Akhir
						2014	2015	2016	2017	2018	
4	MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM	Meningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan ekonomi	6,47%	6,95%	5,48%	6,56%	5,50%	5,75%	5,75%

Sesuai dengan dengan tabel diatas, Misi IV mempunyai dua tujuan dan sasaran, namun demikian Dinas Koperindag Kabupaten Merangin bertanggung jawab pada satu tujuan dan sasaran saja yakni **Tujuan : Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** dan **Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi** dengan **indikator kinerja (out come) : Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai salah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian maka sudah tentu ikut bertanggung jawab dalam upaya pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin. Sesuai dengan arah dan tujuan dari penetapan indikator kinerja, maka ada beberapa indikator kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang bersentuhan secara langsung dengan upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan indikator kinerja dan program Dinas Koperindag yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi disajikan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 6.2.2
Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Koperindag
Yang Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi

MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM									
TUJUAN: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		SASARAN : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi				INDIKATOR KINERJ (OUT COME): Laju Pertumbuhan Ekonomi			
No	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperindag Yang Mendukung Pencapaian Laju Perumbuhan Ekonomi	Capaian Kondisi Awal	Target Capaian					Capaian Kondisi Akhir	Program Yang Dilaksanakan
			2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,39%	11,89%	12,41%	12,93%	12,97%	13%	13%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 4. Program pengembangan UTP Kemetrolagian 5. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan
2.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDBR	7,41%	7,50%	7,59%	7,66 %	7,76%	7,85%	7,85%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Dari tabel diatas, terlihat ada dua indikator kinerja utama Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang mendukung pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi. Secara lebih spesifik, hubungan antara Indikator Kinerja Utama Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan pencapaian target Laju pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang termasuk sebagai elemen yang dihitung dalam perhitungan PDRB. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kontribusi sektor perdagangan.

2. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sama dengan sektor perdagangan, sektor industri juga merupakan salah satu lapangan usaha yang termasuk dalam perhitungan PDRB. Dengan demikian, kontribusi sektor industri juga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Koperindag Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Oleh karenanya, Renstra ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta menjadi pelaksana pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

Disamping itu pula Renstra juga dijadikan sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bangko, Desember 2014

Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Merangin

The image shows a blue circular official stamp of the Kabupaten Merangin office for the Department of Cooperatives, Industry, and Trade. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN' around the perimeter and 'DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN' in the center. A black ink signature is written over the stamp.

Drs. SARDAINI

Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199402 1 001

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2014 - 2018



**DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tersusunnya dokumen Renstra ini tidak lain merupakan buah kerja keras bersama untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Pembangunan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan" serta menjadikan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih solid, responsif, handal dan professional dimasa mendatang.

Renstra tahun 2014-2018 ini juga disusun sebagai wujud komitmen Dinas Koperindag Kabupaten Merangin untuk menyediakan dokumen perencanaan kinerja beserta target-target capaian selama lima tahun yang lebih komprehensif, rasional dan responsif. Komprehensif, rasional dan responsif yang dimaksud adalah, perencanaan kinerja yang benar-benar mencakup seluruh aspek tugas dan tanggung jawab, dan memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia serta pendanaan, serta menyesuaikan dengan kondisi riil yang ada ditengah masyarakat.

Kami menyadari penyusunan dokumen Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, disana sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun demikian hasil dari Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai instansi Pemerintah Daerah guna

meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya dengan tujuan akhir, yakni terciptanya pemerintah yang baik (*good governance*).

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih, semoga dokumen Renstra ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dan seluruh masyarakat serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi berkenaan dengan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin.

Bangko, Desember 2014

Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Merangin



Drs. SARDAINI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....'	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi SKPD.....	14
2.2 Sumber Daya SKPD.....	18
2.3 Kinerja Pelayan SKPD.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan SKPD.....	26
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	32
3.2 Telaahan Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36 37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	

BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	39
	4.1 Visi dan Misi SKPD.....	39
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	41
	4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD.....	43
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	46
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	76
	6.1 Indikator Kinerja Yang Termuat Dalam Dokumen Perubahan RPJMD 2014-2018.....	76
	6.2 Indikator Kinerja dan Program Kerja Yang Mendukung IKU Kabupaten.....	77
BAB VII	: PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2.1.1 Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
- Tabel 2.2.1.2 Keadaan pegawai berdasarkan jenis dan tingkat jabatan
- Tabel 2.2.1.3 Keadaan pegawai berdasarkan golongan
- Tabel 2.2.2.1 Keadaan Aset dan Peralatan Kerja Dinas Koperindag
- Tabel 2.3.1 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Tahun 2009-2013
- Tabel 2.3.2 Jumlah pagu dan realisasi anggaran belanja langsung Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Tahun 2009-2013
- Tabel 3.3 Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
- Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin berdasarkan telaahan RT/RW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
- Tabel 4.1.1 Ringkasan visi dan misi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin
- Tabel 4.2.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin
- Tabel 4.3 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin
- Tabel 5.1 Rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperindag Kabupaten Merangin

tahun 2014-2018

- Tabel 6.1 Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Tabel 6.2.1 Matrik tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Misi IV Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
- Tabel 6.2.2 Indikator Kinerja dan Program Dinas Koperindag yang mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. SUDIRMAN KM. 2. ☎ (0746) 21013 FAX (0746) 21013

BANGKO

KODE POS 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

KEPALA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan kinerja yang memuat arah dan kebijakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. Bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyusun Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.
 - c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berpedoman pada dokumen Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 perlu ditetapkan.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, maka Resntra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 perlu dengan ditetapkan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2008 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahu 2014, Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 berfungsi sebagai :
- a. Acuan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas program dan kegiatan
 - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan

- c. Memudahkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perindustrian Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n g k o
Pada tanggal : 17 Desember 2014

Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Merangin



Drs. SARDAINI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199402 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Merangin di Bangko
2. Inspektur Inspektorat Kab. Merangin di Bangko
2. Kabag. Organisasi Setda Merangin
3. Arsip